



Salinan

PENETAPAN

Nomor 023/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001, Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 023/Pdt.P/2017/PA.Tgt. tanggal 16 Januari 2017, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggal lahir	: 25 Nopember 2001(umur 15 tahun 1 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja;



Tempat tinggal di : RT. 001 Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

dengan calon suaminya :

Nama : CALON ISTRI

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani;

Tempat tinggal di : RT. 04 Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan Surat Penolakan Nomor 006/KUA.16.01.04/HK.03.4/XI/2016, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai



karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, berhubung anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan



menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anak kandungnya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon akan melanggar hukum agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON ISTRI) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan ANAK PEMOHON:

- Bahwa ia berusia 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia bermaksud menikah dengan CALON ISTRI;
- Bahwa ia dan CALON ISTRI sudah saling mencintai;
- Bahwa CALON ISTRI sudah bekerja, punya penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- perbulan;
- Bahwa ia dan Jukran tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ia sudah ke KUA, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup usia;

Keterangan CALON ISTRI :

- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan;



- Bahwa ia dan anak Pemohon saling mencintai, tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia masih jelek dan belum menikah;
- Bahwa ia siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nion, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser Nomor 6401082406084515, tanggal 13 Mei 2013, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sripiani Nomor 5129/AKI-CS/2011, tanggal 09 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
3. Asli Surat Penolakan Nomor 006/KUA.16.01.04/HK.03.4/XI/2016, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser tanggal 19 Januari 2017, bermeterai cukup, dan dileges (bukti P3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Arianto bin Motor**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01, Desa Mendik Karya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, namun ditolak KUA karena belum cukup umur;



- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama CALON ISTRI, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah saling mencintai dan khawatir melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa hubungan mereka disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Sripani dan Jukran beragama Islam;
- Bahwa Sripani dan Jukran sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Sripani dan Jukran masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Sripani untuk menikah dengan Jukran;

2. Armansyah bin Menju, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.04, Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, namun ditolak KUA karena belum cukup umur;



- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama CALON ISTRI, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah saling mencintai dan khawatir melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa hubungan mereka disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Sripani dan Jukran beragama Islam;
- Bahwa Sripani dan Jukran sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Sripani dan Jukran masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Sripani untuk menikah dengan Jukran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P1, P2, dan P3, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Nopember 2001, sehingga anak Pemohon saat ini masih berusia 15 tahun 1 bulan, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK PEMOHON ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ISTRI, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
3. Bahwa CALON ISTRI telah berumur 25 tahun dan telah memenuhi batas minimal perkawinan bagi seorang laki-laki;
4. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak Pemohon menikahi CALON ISTRI;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon dan keluarga maupun keluarga CALON ISTRI;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON ISTRI;
7. Bahwa meskipun belum berusia 16 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran;
8. Bahwa Sripanti dengan Jukran saat ini sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan melakukan perbuatan terlarang jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI tidak bisa dilaksanakan, karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimal



ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan CALON ISTRI telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan CALON ISTRI sudah sangat dekat, sudah menjalin hubungan selama 1 tahun 6 bulan maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk mencegah kemudharatan dan hal-hal yang melanggar aturan hukum Islam, anak Pemohon dan CALON ISTRI harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :



Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON ISTRI**;
- 3- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota
ttd

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Luqman Hariyadi, S.H.
ttd

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Drs. Karani Kutni



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 7 Februari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera

Drs. Nasa'i